



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TANGGUNG JAWAB KELUARGA TERHADAP ANAK DI DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

NIA KHUSNUL MARDIYAH

NIM. 12020127269

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“TANGGUNG JAWAB KELUARGA TERHADAP PEKERJA ANAK DI DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh:

Nama : Nia Khusnul Mardiyah

NIM : 12020127269

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Pembimbing II

Dr. Arisman, M. Sy

Pembimbing I

Muslim, Ag, S.H, M. Hum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Nia Khusnul Mardiyah

Assalamu alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nia Khusnul Mardiyah yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB KELUARGA TERHADAP PEKERJA ANAK DI DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi II

Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Dr. Arisman, M. Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Anak Di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Nia Khusnul Mardiyah
 NIM : 12020127269
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nia Khusnul Mardiyah

: 12020127269

Tempat/ Tgl. Lahir : Tambusai, 16 April 2002

Tempat/ Pascasarjana: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**TANGGUNG JAWAB KELUARGA TERHADAP PEKERJA ANAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten
Kampar)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07-01-2025

Yang membuat pernyataan



Nia Khusnul Mardiyah.

NIM : 12020127269

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan harus mencantumkan sumber, pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya tulis.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Nia Khusnul Mardiyah (2024): Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Anak di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya anak tidak diperbolehkan bekerja karena waktu mereka harus digunakan untuk belajar, bermain, serta berkembang secara fisik, psikologis, dan sosial. Namun, kenyataannya banyak anak di bawah 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja di Desa Tambusai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, serta untuk memahami tanggung jawab keluarga terhadap pekerja anak dan pandangan hukum Islam terkait hal ini.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Apa faktor penyebab anak-anak di bawah umur menjadi pekerja di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 2) Bagaimana tanggung jawab keluarga terhadap anak di Desa Tambusai. 3) Bagaimana tanggung jawab keluarga terhadap anak menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui faktor penyebab anak-anak di bawah umur menjadi pekerja di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab keluarga terhadap anak di Desa Tambusai. 3) Untuk mengetahui tanggung jawab keluarga terhadap anak menurut hukum Islam

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, penyebab anak bekerja di bawah umur di Desa Tambusai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana anak terpaksa membantu orang tua mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kedua, tanggung jawab keluarga terhadap pekerja anak mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan anak. Keluarga harus memastikan bahwa anak-anak mereka tidak hanya terlibat dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang memadai dan dukungan emosional. Ketiga, dalam perspektif Islam, orang tua wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan pendidikan yang layak, serta melindungi mereka dari kondisi yang merugikan. Keluarga harus menjadi lingkungan yang mendukung agar anak dapat berkembang dengan baik, tanpa kehilangan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi tanggung jawab ini sangat penting demi masa depan anak dan masyarakat.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Keluarga, Anak, Hukum Islam*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Pekerja Anak di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumullahu khairan* dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat Kedua Orangtua, Ayahanda Suyono dan Ibunda Mastiogun Hasibuan yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengeahuan di Kampus UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat Bapak Muslim, S Ag, SH, M.Hum, selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Arisman M.Sy., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Yang terhormat Bapak Marzuki, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat, serta membimbing dan mengarah penulis selama menjalankan pendidikan di perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terima kasih kepada Tokoh Masyarakat Desa Tambusai, serta segenap masyarakat Desa Tambusai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
10. Teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka kalian semua teman-teman yang menyenangkan dalam belajar, berdiskusi, bergaul dan bercanda.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi Ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembacanya. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis, Aamiin ya Rabbal Alamiin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 29 Oktober 2024

Penulis,

NIA KHUSNUL MARDIYAH
NIM. 12020127269



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Anak	10
B. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Islam.....	16
C. Pekerja di Bawah Umur	29
D. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Anak Menurut Perundang-Undangan.....	43
E. Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam.....	46
F. Penelitian Terdahulu.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Metode Penelitian.....	55
B. Sistematika Penulisan.....	59
BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Faktor Penyebab Anak-Anak di Bawah Umur Menjadi Pekerja di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	61
B. Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Anak di Desa Tambusai	68
C. Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	70

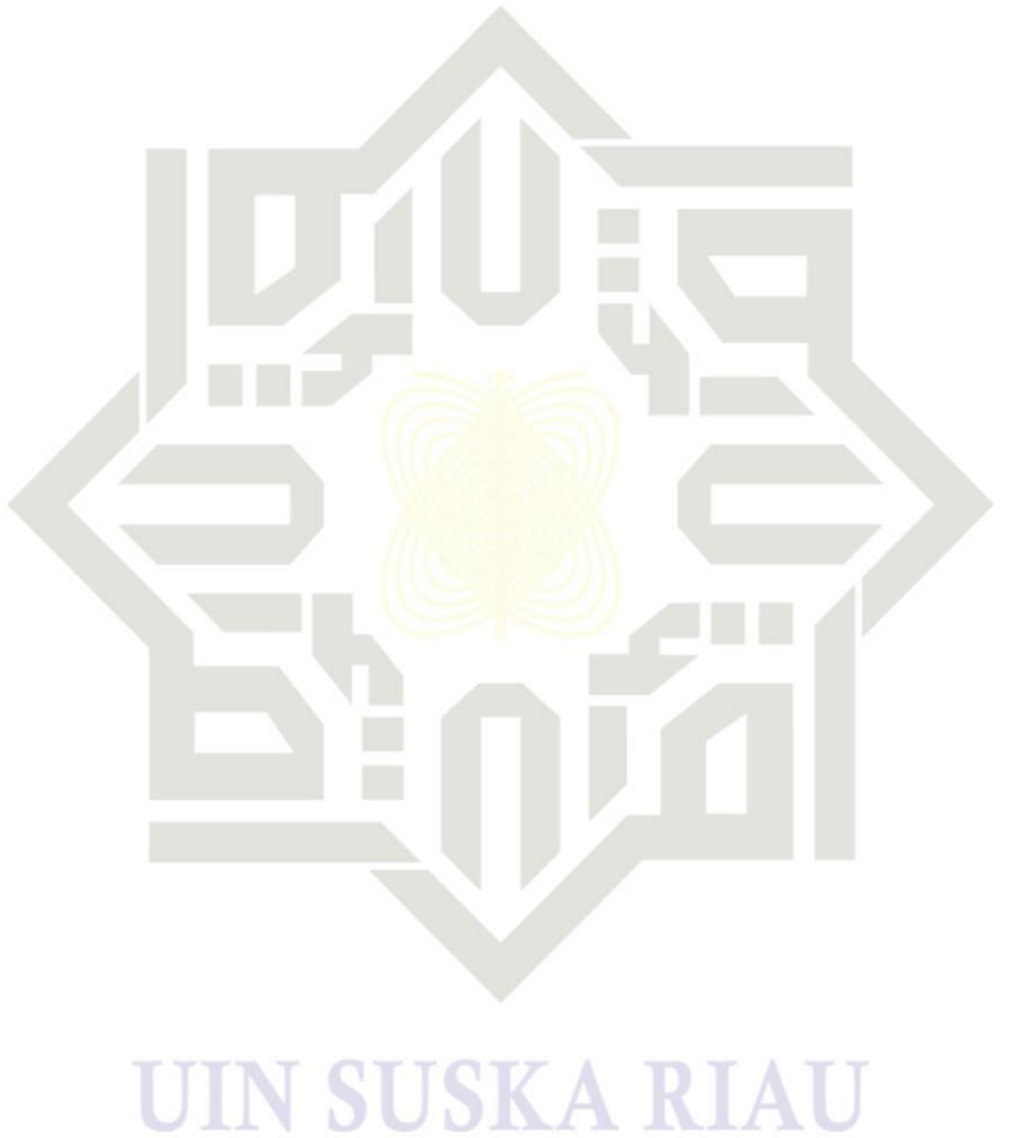


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia yang dilahirkan di muka bumi merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa terutama anak, sebab anak menjadi potensi untuk meraih masa depan dan mengejar cita-cita penerus bangsa, karena anak mempunyai sifat tersendiri yang ingin tau dalam berbagai pengetahuan untuk merubah masa depan hidupnya dan demi mewujudkan perubahan pada negara untuk lebih baik.¹

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²

Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

² Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2007), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merampas hak tersebut. Indonesia saat ini, perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan anak semakin meningkat. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Sektor-sektor anak bekerja pada umumnya merupakan dibidang marginal (tertinggal), seperti halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima dan pekerjaan seadanya.³

Kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia lebih mengacu kepada keadaan berupa kekurangan hal-hal yang berkaitan terhadap pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer, seperti sandang, pangan dan papan. Masalah kemiskinan sudah mempengaruhi banyak hal, diantaranya pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan berdampak pada perampasan hak-hak anak. Bukan hal baru lagi jika melihat anak-anak usia sekolah atau bahkan usia persekolahan harus berjuang hidup di jalan-jalan lalu lintas dan di industri-industri rumah tangga di Indonesia.

Tidak jarang diantara anak-anak tersebut terpaksa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, yang dimaksud faktor ekonomi ialah rendahnya pendapatan orang tua sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat serba kekurangan yang akhirnya anak-anak tergerak untuk bekerja mencari uang demi mencukupi kebutuhan hidupnya itu, semata-mata demi membantu orang tua mereka.

³ Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press. 2010), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada prinsipnya seseorang anak tidak diperbolehkan untuk bekerja karena waktu bagi anak harus digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar dan bermain, bersora gembira serta selalu berada pada situasi yang damai, memperoleh kesempatan serta fasilitas agar dapat memperoleh cita-citanya sesuai pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologi serta kehidupan sosialnya. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat terdapat anak-anak yang masih berada dibawa umur 18 tahun yang sudah terlibat langsung dalam kegiatan perokonomian. Anak yang terlibat berja sebagai pekerja anak diberbagai sektor antara lain sektor industri dengan sebuah alasan kebutuhan ekonomi orang tua yang menjadi tekanan untuk anak bekerja atau karena faktor lain.⁴

Menurut data Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa di Indonesia jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja mencapai 2,63% pada tahun 2021, 2,44% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 2,39%. Sementara di Riau jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja mencapai 2,87% pada tahun 2021, 2,04% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 2,22%.⁵

Dari data tersebut, pada tingkat nasional terjadi penurunan bertahap dalam jumlah anak yang bekerja, yaitu 2,63% pada tahun 2021, 2,44% pada tahun 2022 (turun 0,19%), dan 2,39% pada tahun 2023 (turun 0,05%). Penurunan terbesar terjadi antara tahun 2021 dan 2022, yang

⁴ Senjun H Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Citra, 1998), h. 3

⁵ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>,

diakses 10 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya perlindungan anak atau pengurangan kondisi yang memaksa anak untuk bekerja.

Di sisi lain, data di Riau menunjukkan perubahan yang kurang stabil dibandingkan tingkat nasional. Persentase anak yang bekerja di Riau mencapai 2,87% pada tahun 2021, menurun secara signifikan menjadi 2,04% pada tahun 2022 (penurunan 0,83%), tetapi kemudian meningkat kembali menjadi 2,22% pada tahun 2023 (kenaikan 0,18%). Penurunan tajam pada tahun 2022 dapat mencerminkan intervensi lokal yang efektif, seperti program perlindungan anak atau peningkatan kesadaran masyarakat, sementara kenaikan kembali pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan baru atau potensi kelemahan dalam mempertahankan keberlanjutan program tersebut.

Menurut Haniyah dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia ia menyebutkan bahwa sebagian anak di Indonesia belum menikmati kesejahteraan sebagaimana hak mereka secara mutlak, terutama anak-anak yang menjadi pekerja. Meskipun mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, banyak dari mereka yang terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara. Kasus eksploitasi pekerja anak oleh pemberi kerja masih sering terjadi, meskipun undang-undang jelas mengatur tentang batasan usia pekerja anak serta perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terhadap sistem perlindungan pekerja anak di Indonesia.⁶

Kondisi ekonomi orang tua menjadi faktor penyebab seorang anak dengan rela bekerja atau dipekerjakan agar dapat membantu orang tuanya dalam memperoleh pendapatan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor lain yang menjadi penyebab untuk mendukung anak bekerja dibawah umur menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat secara khusus pada keluarga berdampak multidimensi. Pada keluarga miskin akan menyebabkan kepala keluarga menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggota keluarganya seperti makanan sehat, tempat tinggal dan pendidikan. Salah satu dampak kemiskinan adalah munculnya fenomena pekerja anak di sektor informal. Anak yang bekerja pada umumnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya, tetapi secara tidak langsung juga meningkatkan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁸

Sebagian orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja tambahan atau orang tua memanfaatkan tenaga anaknya untuk bekerja meskipun mereka

⁶ Haniyah, "Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2023, h. 12.

⁷ Mirja Ohoibor, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Desa Namlea", *Open Journal Systems*, Vol.16 No.5 Desember 2021, h. 6885

⁸ Noeke Sri Wardhani, dkk, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Permasalahan Pekerja Anak di Sektor Informal dalam Kajian Sosiologis Yuridis", *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Number 2, October 2020, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dewasa atau belum siap untuk bekerja. Sebagaimana dengan firman Allah swt, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS An-Nisa' [4] : 9).⁹

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditunjukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan yang dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan*

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf A-Qur'an, 1990), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pemerintah daerah”.¹⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat di pastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.¹¹

Menurut M. Imam Tarmudzi dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal mengatakan bahwa Perlindungan terhadap pekerja anak dalam hukum pidana Islam sudah diatur apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka anak kecil yang belum baligh tidak sah mengerjakannya. Kasus pekerja anak ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak diatur dalam Islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tanaman kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Apapun alasan orang tua untuk mempekerjakan dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Muh. Imron Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Lex Privatum*, Vol.XI., No.4., Mei 2022, h. 1

¹² M. Imam Tarmudzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, h. 524

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "*Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*" dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang mempekerjakan anak di bawah umur. Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Anak di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam**".

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang tanggung jawab keluarga terhadap anak di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab anak-anak di bawah umur menjadi pekerja di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tanggung jawab keluarga terhadap anak di Desa Tambusai?

3. Bagaimana tanggung jawab keluarga terhadap anak menurut hukum Islam?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab anak-anak di bawah umur menjadi pekerja di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab keluarga terhadap anak di Desa Tambusai.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab keluarga terhadap anak menurut hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan di bidang hukum formil dan hukum Islam, khususnya tentang hukum Islam terhadap anak yang bekerja di bawah umur

b. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang ingin mengetahui tentang hukum Islam terhadap anak yang bekerja di bawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan yang kedua¹³. Dalam kamus Lisan al-Arab diterangkan sebagai berikut, *walad*, *al-waliid* adalah bayi ketika ia lahirkan. Ada yang mengatakan, bayi perempuan juga disebut waliidah. Juga ada yang mengatakan bahwa kata tersebut hanya untuk lelaki tidak untuk perempuan.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁵

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁶ Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

¹³ <https://kbbi.web.id/anak>, diakses tanggal 27 Desember 2023.

¹⁴ Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, (Depok: Gema Insani, 2005), h.7.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁸ Adapun pengertian anak menurut KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 tahun.¹⁹

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkupnya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik.²⁰

Beberapa pengertian anak dari beberapa sumber antara lain:

- a. Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Indonesia (KHI)

¹⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.19.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kewajibannya terbatas.²¹ Sehingga perlakuan seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.

- b. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun. 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²
- c. Pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun. 1997 tentang pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dari beberapa pengertian anak berdasarkan Undang-Undang diatas dapat diambil beberapa karakter yang di sebut anak, yang pertama, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur antara 8 sampai 18 tahun. Karena anak yang berumur kurang dari 8 tahun dapat disebut dengan bayi atau balita. Karakter yang kedua, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi yang dimaksud anak adalah yang tidak terikat dengan pernikahan maupun perceraian. Sehingga apabila seseorang berumur

²¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 76

²² Indonesia, Undang-Undang No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang dari 18 tahun namun memiliki ikatan pernikahan maupun perceraian, maka anak tersebut sudah dapat dikatakan orang dewasa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.²³

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, pemenuhan hak sebagai anak juga di lindungi oleh Negara, tepatnya dalam Undang-Undang Dasar yakni dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan atas diskriminasi.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Remaja Aditama, 2014), h. 33.

2. Hak Anak

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.²⁴ Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.²⁵ Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*)
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak

²⁴ Joni, et.al., *Aspek Hukum Perlindungan Anak ; dalam prespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 29

²⁵ Mansur Fakih, *Persoala Ketidakadilan Sosial dan HAM Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 110

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express his view in all matter affecting that child*).

Mengenai hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dalam konvensi hak anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hal yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standard of living*).²⁶

Hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29, sedangkan hak untuk tumbuh kembang mengacu pada beberapa Pasal yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan Pasal 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berfikir, berhati nurani, dan beragama), Pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan sosial dan psikologis), Pasal 2 dan Pasal 7 (hak atas identitas, nama, kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan Pasal 13 (hak untuk didengar), serta Pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga).

²⁶ Rahayu Relawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Sektor Formal-Informal", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.13, No.2, edisi September 2005-Februari 2006, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konvensi juga menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu antara lain:

- a. Menentukan umur minimum atau umur minimum untuk izin bekerja;
- b. Menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuan;
- c. Menentukan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaannya yang efektif.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Islam

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, Bapak dan ibu.²⁷ Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.²⁸

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 109-200.

²⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.²⁹

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.³⁰

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak.³¹

Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.³²

²⁹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 80.

³⁰ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92.

³¹ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 177.

³² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :³³

1. Kewajiban memberi Nasab

Hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.³⁴

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan

³³ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Huma*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 37.

³⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maula-maumu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab [33] : 5)³⁵

Penetapan nasab merupakan perintah Allah yang tujuannya adalah agar tidak timbul kekacauan dalam masyarakat dalam upaya memperjuangkannya, menuntut dan menjalankan berbagai hak dan kewajiban. Sehingga akan tercipta masyarakat yang tertib, sopan, saling menghargai, saling menyayangi sesama mereka.

2. Kewajiban Memberi Air Susu

Air susu ibu adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu yang keluar pertama disebut kolostrum dan mengandung immunoglobulin IgA yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit.³⁶ ASI adalah ASI yang diberikan kepada bayi baru lahir hingga bayi berumur 6 bulan tanpa ditambah atau diganti dengan makanan atau minuman pendamping ASI.³⁷

ASI adalah makanan yang sempurna dari berbagai aspek baik dari segi kesehatan ataupun dari segi pemenuhan kebutuhan bayi karena mengandung beberapa gizi yang mumpuni untuk pertumbuhan dan

³⁵ Departemen Agama RI, *op. Cit*, h. 667.

³⁶ Humas Sardjito, *Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) Bagi Bayi*, <https://sardjito.co.id/2019/03/29/>, diakses tanggal 27 Desember 2023.

³⁷ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Menyusui Sebagai Dasar Kesehatan*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2008), h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan bayi yang optimal. Asi berdasarkan pengertian di atas adalah sumber makanan bagi bayi yang diproduksi oleh kelenjar payudara ibu yang memiliki kandungan unsur gizi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan bayi secara optimal.³⁸

Asi adalah asi yang diberikan oleh ibu kepada bayi tanpa tambahan makanan pendamping asi, vitamin, air putih maupun tambahan lainnya.³⁹ Pemberian asi adalah pemberian asi dimulai dari bayi baru lahir hingga bayi berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan baik berupa cairan yakni susu formula atau air putih, ataupun tambahan berupa makanan padat seperti bubur.⁴⁰

Pemberian asi berdasarkan pengertian diatas adalah apabila bayi diberikan asi secara terus menerus dan pemberian asi tersebut tanpa diberikan makanan lain baik berupa cairan maupun makanan padat dalam kurun waktu usia bayi 0-6 bulan.⁴¹ Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam al-Qur'an:

وَالْوَلَدُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.....(QS. al-Baqarah [2] : 233)⁴²

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat diatas menunjukan beberapa hukum: *Pertama*, bahwa masa penyusuan yang sempurna

³⁸ Wiji, *Gambaran Dukungan Dalam Pemberian ASI*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h.8-24.

³⁹ Hesti Widuri, *Cara Mengelola Asi Bagi Ibu Pekerja*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2013), h. 54.

⁴⁰ Nadine Suryoprajogo, *Keajaiban Menyusui*, (Yogyakarta: Diglossia Media, 2009). h. 61.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Departemen Agama RI, *op. Cit*, h. 428.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata “kamilaini” yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. *Kedua*, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.⁴³

3. Kewajiban Mengasuh

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian.

Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.⁴⁴

⁴³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Senesta, 2001), h. 193.

⁴⁴ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (ttp: Andes Utama Prima, 1994), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang lahir ke alam dunia ini pasti semuanya dalam keadaan lemah, tidak berdaya, belum bisa berbuat apa-apa walaupun untuk menutupi hajat hidupnya. Maka orang tuanyalah yang wajib memberikan perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Orang tua wajib menjaga kelangsungan hidupnya, tidak boleh melantarkannya, menyianyiakan apalagi sampai membunuhnya hanya karna takut miskin. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isra' [17] : 31)⁴⁵

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *op. Cit*, h. 428-429.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah [2] : 233)⁴⁶

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut. Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW dalam hadits:

⁴⁶ Ibid, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن ابن شبيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ ، وَتَدْبِي لَهُ سِفَاءٌ وَجَحْرِي لَهُ حِوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . (رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم).

“Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan Shahih Menurut al-Hakim)⁴⁷

Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk didalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.

4. Kewajiban Memberi Nafkah

Sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa anak merupakan penerus sebuah keluarga yang harus ditunaikan hak-haknya oleh kedua orang tua, baik hak nafkah maupun hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.⁴⁸ Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran dan al-Sunnah. Salah satunya firman Allah surat at-Thalaq ayat 7:

⁴⁷ Kahar Masyhuri, *Bulughul Maram* 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 148.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid-2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq [65] : 7)⁴⁹

Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak.

Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar (yuris) hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti kerabat terdekat atau Baitul Mal untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan tanggung jawab atau kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai utang yang harus dilunasi bila ada kemampuan.

Sebagaimana juga dijelaskan Muhammad Baqir Hujjati bahwa orang tua berkewajiban penuh terhadap pemenuhan hak-hak anak-anaknya, baik berupa kebutuhan yang bersifat jasmani seperti nafkah, maupun kebutuhan rohani terutama dalam masalah pendidikan.⁵⁰

Terdapat ketentuan mengenai syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya, yaitu:

⁴⁹ Departemen Agama RI, *op. Cit*, h. 946.

⁵⁰ Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan; Menciptakan Generasi Unggul*, (Bogor: Cahaya, 2003), h. 164-165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
- c. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai berumur mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja, maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Keterangan tersebut diberlakukan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apabila ia telah kawin, maka kewajiban nafkah berpindah kepada suaminya. Jika suami anak perempuan tersebut telah meninggal, maka kewajiban nafkah kembali kepada ayahnya seperti keadaan pada waktu sebelum menikah.⁵¹

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi

⁵¹ Ibid, h. 626.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.

5. Hak Mendapat Pendidikan

Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.⁵²

Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bekal untuk mengejar semua yang ditargetkan oleh seseorang dalam kehidupannya sehingga tanpa pendidikan, maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan.⁵³

Dalam hubungan dengan orang tua, anak-anak sering kali diposisikan dalam posisi yang *subordinat* (bawahan), sebagai makhluk yang dipandang belum mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, justru terdapat penyelewangan terhadap hak-haknya. Hal tersebut sering kali menimbulkan kerancuan antara mana yang merupakan hak anak dan mana yang merupakan kewajiban anak. Hak

⁵² Zainuddin, *op. Cit*, h. 28.

⁵³ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, (Bandung: Angkasa, 1989), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan pendidikan justru terabaikan oleh adanya adagium bahwa seorang anak berkewajiban membantu orang tua.⁵⁴

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya. Kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.⁵⁵

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits Rasul yang menjelaskan “Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat”. Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “Faridhatu” kepada yang tidak begitu penting, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.⁵⁶

⁵⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 210.

⁵⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 19.

⁵⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 626.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja di Bawah Umur

1. Pengertian Pekerja di Bawah Umur

Menurut Bagong Suyanto, pekerja di bawah umur secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁵⁷

Menurut Vandenberg, sebagaimana dikutip oleh Avianti dan Sihalohe, menjelaskan bahwa “pekerja di bawah umur adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada anak yang melakukan pekerjaan yang merusak kesejahteraan dan menghalangi pendidikan, perkembangan, dan masa depan anak tersebut. Pekerja di bawah umur adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun”.⁵⁸

Pekerja di bawah umur adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja di bawah umur dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.⁵⁹

Definisi Pekerja di bawah umur menurut ILO/ IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) adalah anak yang

⁵⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 113-114

⁵⁸ Annisa Avianti dan Martua Sihalohe, “Peranan Pekerja anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Cidanas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 01, No. 01, April 2013, h.

⁵⁹ Sri Setya Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, Tahun 2015, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja di bawah umur didasarkan pada Konvensi ILO No 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya pekerja di bawah umur adalah semua anak yang melakukan pekerjaan pada jenis pekerjaan yang disebabkan karena kondisi-kondisi yang melekat pada pekerjaan tersebut dimana apabila anak-anak melakukan hal tersebut dapat membahayakan anak, melukai anak baik secara jasmani, emosi, maupun seksual.

2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja di Bawah Umur

Menurut Bagong Suyanto, masalah pekerja di bawah umur berkaitan dengan masalah kemiskinan. Karena tekanan kemiskinan, upaya yang dilakukan selain mengikutsertakan istri dalam kegiatan publik (ekonomi), juga banyak memanfaatkan tenaga kerja anak.⁶¹

Pada berbagai media massa sering dilaporkan bahwa anak-anak acap kali bekerja pada bidang yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sosial psikologis mereka, karena tiga faktor utama, yaitu eksploitasi yang lahir dari kemiskinan, kurangnya pendidikan yang

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Bagong Suyanto, *op. Cit.*, h. 129-130

relevan, serta tradisi, dan pola sosial yang menempatkan anak pada posisi yang rentan.⁶²

Menurut Setiamandani, faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja di bawah umur antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor kemiskinan Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja di bawah umur. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga.
- b. Urbanisasi. Daerah asal dari pekerja di bawah umur yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja di bawah umur. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.
- c. Sosial budaya. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.
- d. Pendidikan. Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan.

⁶² *Ibid.*, h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Selama ini anak-anak "dipaksa" bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga.
- e. Perubahan proses produksi. Banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh sebuah alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dipekerjakan, tentu saja dengan upah murah dan jaminan perlindungan kerja yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apaapa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja.
 - f. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja di bawah umur tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja di bawah umur yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.⁶³

Selanjutnya, Vandenberg, sebagaimana dikutip oleh Avianti dan Sihalo, mendefinisikan lima faktor kunci dimana tiga yang pertama adalah faktor penarik sedangkan sisanya merupakan faktor pendorong. Kombinasi dari faktor penarik dan pendoronglah yang memberikan

⁶³ Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja anak dan Upaya Penggulangannya", *Jurnal Reformasi*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012, h. 75-76

kontribusi terhadap tetap adanya pekerja di bawah umur. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kemiskinan, kemiskinan memainkan peran utama dalam munculnya pekerja di bawah umur. Rumah tangga yang tergolong menengah ke bawah akan sangat mungkin untuk mengirim anaknya bekerja demi membantu ekonomi keluarga.
- b. Akses Pendidikan, alternatif bila anak tidak bekerja adalah sekolah. Namun jika orangtua tidak mampu membayar biaya pendidikan (termasuk didalamnya transportasi ke sekolah, uang jajan, uang buku, dll), anak-anak tidak dapat bersekolah dan harus bekerja untuk keluarga atau untuk orang lain.
- c. Norma dan Sikap Sosial, stigma masyarakat mengenai pekerja di bawah umur berbeda di tiap masyarakat. Dalam masyarakat dimana stigma tersebut rendah, orangtua tidak akan terpengaruh oleh tekanan tetangga untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka dan mereka tetap akan mempekerjakan anak-anaknya.
- d. Permintaan dari Rumah Tangga, pertanian keluarga atau usaha keluarga. Banyak anak-anak yang bekerja untuk orangtua mereka. Bila anak-anak melakukan pekerjaan rumahtangga, maka orangtua mereka bisa bekerja di tempat lain untuk menambah penghasilan.
- e. Permintaan dari usaha-usaha lain, anak-anak adalah tenaga kerja yang murah dan banyak jumlahnya sehingga banyak usaha-usaha kecil yang suka mempekerjakan pekerja di bawah umur. Selain itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja di bawah umur juga lebih mudah diatur karena mereka lebih tidak mampu untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka dibandingkan orang dewasa.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja di bawah umur cukup banyak. Anak di bawah umur seharusnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena dengan pendidikan itulah menjadi modal di masa mendatang. Tetapi faktanya banyak anak-anak yang bekerja dengan alasan untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga. Seiring berjalannya waktu anak dijadikan sebagai tumpuan perekonomian keluarga tanpa memperhatikan faktor lainnya. Tanpa sadar hal tersebut dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi anak, selain itu anak juga harus mendapatkan hak mereka untuk tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka.

3. Dampak Anak Bekerja

Dampak anak bekerja menurut Bagong Suyanto, dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang seringkali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor-faktor lain yang sifatnya

⁶⁴ Annisa Avianti dan Martua Sihalo, "Peranan Pekerja anak di Industri Kecil Sandal Tradisional Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Cimas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 01, No. 01, April 2013, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktural, tak pelak mereka terpaksa memilih putus sekolah di tengah jalan.⁶⁵

Secara empiris, banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi (baik di sektor formal maupun informal) yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.⁶⁶

Menurut Menurut Usman, sebagaimana dikutip oleh Indar Wahyuni, dampak pekerja di bawah umur antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah pekerja di bawah umur akan memicu hambatan dinamika proses pembangunan SDM di masa depan. Dampaknya sangat besar, utamanya social cost yang diderita pekerja di bawah umur dan hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah.
- b. Kedua, perlunya mengantisipasi secara dini persoalan yang mungkin timbul akibat bertambahnya jumlah absolut pekerja di bawah umur dari waktu ke waktu. yaitu persoalan ketenagakerjaan dalam konteks kendala investasi.
- c. Pertambahan jumlah pekerja di bawah umur berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi kesempatan kerja pada pekerja dewasa, akibat dari hasil produktifitas pekerja di bawah umur ternyata tidak jauh berbeda dengan produktifitas pekerja

⁶⁵ Bagong Suyanto, *op. Cit.*, h. 122

⁶⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa. Dari aspek ekonomi, pihak pengusaha sangat diuntungkan dengan banyaknya pekerja di bawah umur, yaitu dengan pembayaran upah yang rata-rata lebih rendah, tidak banyak menuntut bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi haknya sebagai pekerja.

- d. Masih sebatas perdebatan, yaitu tentang eksploitasi pekerja di bawah umur oleh perusahaan pada umumnya di satu sisi. Sementara pendapat lain mengatakan mereka memang menunjukkan etos kerja yang lebih tinggi, sehingga seringkali pekerja di bawah umur memiliki waktu kerja yang jauh melebihi ketentuan yang ada.
- e. Semakin banyak pekerja di bawah umur membuka peluang untuk eksploitasi tenaga anak-anak. Mereka tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak cuti, klaim asuransi dan sebagainya, yang terkait dengan peningkatan kesejahteraannya. Tingkat upah yang diterima relatif di bawah rata-rata upah pekerja dewasa, meski produktifitasnya melebihi pekerja dewasa, sehingga tidak mencerminkan beban kerja yang mereka bawa.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mempekerjakan pekerja di bawah umur pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja di bawah umur selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak, lebih jauh bekerja di usia dini, akan mengganggu masa depan anak-anak.

⁶⁷ Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Ma'khamah*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 91-92

4. Penanggulangan Permasalahan Pekerja di Bawah Umur

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ratifikasi konvensi ILO No. 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO No. 182 menjadi UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keppres No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional PBPTA, Keppres No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) PBPTA.⁶⁸

Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja di bawah umur, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja di bawah umur, yakni penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan penguatan atau pemberdayaan (empowerment).⁶⁹

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini menurut penulis, dilandasi oleh semangat dan kultur masyarakat

⁶⁸ Sri Setya Ningsih, *op. Cit.*, h. 3

⁶⁹ Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja anak dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Reformasi*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012, h. 79

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri maju Negara-negara Barat. Sebab dalam masyarakat yang sudah maturity industrinya, tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika latin dan Afrika. Sehingga dalam negara maju tersebut, sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja di bawah umur dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan.⁷⁰

Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Setting dan kurikulum sekolah anak di desain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar “in” dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.⁷¹

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pandangan penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh

⁷⁰ *Ibid.*, h. 80

⁷¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁷²

5. Kesejahteraan Pekerja Anak

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Anak, bertujuan menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pasal 2 ayat (4) merumuskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Rumusan ini berkaitan erat dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Di banyak tempat, anak yang bekerja anak selalu berada dalam kondisi yang menguntungkan dan tereksplotasi. Begitu juga dengan kondisi kerja

⁷² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Di Indonesia juga mempunyai Undang-Undang khusus untuk melindungi hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan yang mendukung untuk bisa lebih melindungi pekerja anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, rumusan perlindungan anak sebagai pekerja dalam undang-undang ini ditemukan dalam Pasal 68, yaitu: pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Bagian dari undang-undang ini, yaitu Pasal 185 memuat rumusan pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan Pasal 68 dengan ancaman pidana satu sampai empat tahun penjara dan/ atau denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hanya saja pasal 68 kemudian menjadi kontradiktif dengan pengecualian yang diberikan oleh Pasal 69. Pasal 69 memungkinkan adanya penyimpangan dari rumusan pasal 68 yang sebenarnya sudah cukup melindungi hak-hak anak sebagai pekerja.

Sedangkan rumusan mengenai larangan eksploitasi anak diatur dalam Pasal 74 yang memuat larangan untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti diatur dalam pasal 183 merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dua sampai lima tahun dan/ atau denda antara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Undang-Undang ini juga mengatur Perlindungan anak yang bekerja diluar hubungan kerja (Pasal 75), yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya penaggulangan terhadap anak-anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Pasal ini juga menetapkan bahwa upaya penaggulangan ini diatur lanjut dalam pemerintah.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia. itu artinya, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang tinggi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Indonesia memiliki undangundang yang mampu merangkum kepentingan para tenaga kerja, sekaligus mampu menjembatani kepentingan tenaga kerja dengan para pengguna tenaga kerja.⁷³

Peranan hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya menghendaki agar hukum tidak lagi dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang harus selalu dapat memberikan arah yang melindungi, mengatur, mendorong, merencanakan, menggerakkan dan mengendalikan

⁷³ Tim Legality, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*, (Yogyakarta: Legality, 2017), h. vii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.⁷⁴

Perihal pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁷⁵

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁷⁶

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang disusun untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungannya pengusaha, buruh

⁷⁴ Ujang Charda, "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk", *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XII, No. 2, Juli 2010, h. 124

⁷⁵ Tim Legality, *op. Cit.*, h. 3-4

⁷⁶ Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, h. 271

dan pemerintah. Selain mengurus persoalan kaum buruh, undang-undang ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional.⁷⁷

D. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Anak Menurut Perundang-Undangan.

Menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan konvensi hak-hak anak internasional. Adapun kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai berikut: Pasal 21:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak”.

2. Memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, hal itu dinyatakan sebagai berikut: Pasal 22:

⁷⁷ Tim Legality, *op. Cit.*, h. 3

⁷⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa, 2007), h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dukungan sarana dan prasarana tersebut misalnya; sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, gedung kesenian, tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan untuk anak”.

3. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Tepatnya dinyatakan dalam Pasal 23: Ayat (1):

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal proses perlindungan anak. Pemerintah turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan. Fungsi Negara dan pemerintah di sini adalah sebagai pengawasan bukan sebagai pelaksana dengan ketentuan: Pasal 23:

“Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.

5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat. Pasal 24:

“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat kecerdasan anak”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan secara rinci terkait dengan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan bagi anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- b. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana di cantumkan dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- c. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- d. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- e. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) juga menyebutkan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat berkewajiban serta bertanggung jawab menjaga dan melindungi warga negaranya tentang permasalahan yang dialami warga negaranya, oleh karena pemerintah wajib membela warganya, dan pemerintah juga berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, seperti menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk tempat beribadah missal : rumah sakit, rumah sekolah, dan lain sebagainya. Agar anak dapat mengembangkan potensinya dan tumbuh dan berkembang dengan cerdas dan sehat.

E. Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam

Bekerja dalam konsep Islam adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan.

Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja.⁷⁹ Dalam surat At-Taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

⁷⁹ Sabirin, "Pekerja anak dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, 2017, h. 159.

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁸⁰ (QS. At-Taubah [9] : 105)

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan wujud syukur kepada Allah sekaligus untuk menegakkan perintah Allah. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Islam memerintahkan untuk bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri, namun meminta, memaksa anak untuk bekerja pada usia yang belum semestinya, tentulah merupakan kejahatan yang telah merenggut hak anak. Karenanya kita harus kembali pada syariat agar lebih mudah kita memaknai seorang anak dan bagaimana kita menyikapinya.⁸¹

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari Ajaran Islam yang wajib dijaga serta dipelihara dengan baik, agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya.⁸²

⁸⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 298.

⁸¹ Sabirin, *op. cit.*, h. 159.

⁸² Ibid, h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.⁸³

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya sebagai yang terdapat dalam Pasal 98 KHI: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. (2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan dan menjadi bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun).

⁸³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, Al-Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al-Qur'an tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orangtua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya. Selain itu, hak anak terhadap orangtuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.⁸⁴

Selanjutnya, mengenai tenaga kerja, di dalam ekonomi Islam termasuk ke dalam *ijarah*, karena terdapat upah (*ujrah*) yang harus dibayarkan bagi pekerja tersebut. Pembahasan upah (*ujrah*) dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*, yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian *ijarah* terlebih dahulu.

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁸⁵ Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.⁸⁶ *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “*transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan*”. Menurut Mazhab Syafi'i, *ijarah* adalah “*transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu*”. Sedangkan

⁸⁴ *Ibid*, h. 65.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 317.

⁸⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, ijarah adalah “*pemilikan manfaat sesuatu yang diolehan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*”.⁸⁷

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.⁸⁸ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ujrah*) adalah *ujrah* adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁹⁰ hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.⁹¹ Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁹²

Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* di atas, dapat dipahami bahwa *akad ujarah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

⁸⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 227-228.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h. 333.

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 155.

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h. 320.

⁹² Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam fiqh mu'amalah, ketenagakerjaan atau sewa-menyewa harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Rukun-rukun sewa-menyewa tenaga kerja:

1. Aqid (penyewa dan yang disewa)
2. Ma'qul alaih (upah dan manfaat)
3. Sighat (ijab kabul).⁹³

Syarat-syarat sewa-menyewa tenaga kerja:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria syara'
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.⁹⁴

Madzhab Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka, anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan benar, maka akadnya tidak syah. Akan tetapi Imam Hambali berpendapat bahwa dalam hal pekerjaan yang ringan, walaupun belum baligh walau tanpa seizin wali, maka akadnya dianggap syah. Tetapi apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka anak kecil yang masih belum baligh tidak boleh ayah mengerjakannya, tanpa seizin wali, namun jika walinya mengizinkan maka tidak ada masalah.⁹⁵

⁹³ Abu Bakar bin as-Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'ناه at-Thalibin*, (Semarang: Nur Asia, 1993), h. 108

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, h. 9-11

⁹⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibul Arba'ah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1972), 160

© Hak cipta milik UIN Suska Riau F. Penelitian Terdahulu

1. Merdi Muhizar, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, dengan judul “Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” ia menyimpulkan bahwa di dalam Perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memperbolehkan perusahaan mempekerjakan anak dibawah umur bekerja, tetapi jika perusahaan ingin mempekerjakan anak maka harus memenuhi persyaratan yang ada di UndangUndang Ketenagakerjaan. Dalam Persamaan kedua Undang-Undang tersebut dibuat agar anak-anak terhindar dari dikriminiasi atau pengeksploitasi anak, terutama anak di bawah umur yang sudah bekerja.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah ia hanya fokus pada Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan Penulis hanya fokus pada analisis hukum Islam terhadap pekerja anak dibawah umur. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pekerja anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reiy Damara Hermansyah, skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, dengan judul “Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak Pada Pasal 76I Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Jinayah”. Ia menyimpulkan bahwa ketentuan eksploitasi anak yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2014 merupakan kejahatan yang mendapat pemberatan hukuman apabila pelaku merupakan orang tua ataupun keluarga si anak, sesuai pada pasal 13 UU NO. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini adalah ia fokus pada hukuman terhadap pelaku eksploitasi anak terutama pelaku adalah orang tua pada Pasal 76I menurut UU NO 35 tahun 2014 serta pandangan hukum Islam mengenai eksploitasi yang terjadi pada anak dalam hal eksploitasi ekonomi. Sedangkan penulis fokus pada hukum Islam terhadap pekerja anak dibawah umur. Sementara persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pekerja anak.
3. Yeni Hanum Purwaningsih, skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, dengan judul “Eksplorasi anak di bawah umur sebagai bentuk penyimpangan sosial: Studi kasus pekerja anak di sekitar lampu merah Kiaracandong”. Ia menyimpulkan bahwa bentuk eksploitasi pekerja anak di sekitar Lampu Merah Kiaracandong dilakukan oleh orangtua kandung dan oknum preman. Faktor yang mempengaruhi anak bekerja di lampu merah adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Dan dampak negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi pekerja anak di

kawasan lampu merah Kiaracandong adalah terganggunya kesehatan anak, hilangnya keinginan untuk bersekolah, timbulnya trauma-trauma psikologis pada anak. dan timbulnya keresahan pada masyarakat sekitar lampu merah juga masyarakat sekitar tempat tinggal pekerja anak sendiri.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa ia mengidentifikasi bahwa Kondisi pekerja anak yang ada di Kawasan Lampu Merah Kiaracandong Bandung sangat jauh berbeda dari hak-hak yang seharusnya mereka dapat, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak. Sedangkan penulis berfokus pada hukum Islam terhadap pekerja anak dibawah umur. Sementara persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pekerja anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tentang anak yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terjadi di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini dilakukan di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi tersebut adalah kampung orangtua penulis dan banyak penulis lihat anak-anak yang bekerja di bawah umur yang belum waktunya untuk bekerja.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, orang tua dan ana-anak yang bekerja di bawah umur yang terjadi di Desa Tambusai. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah pekerja

anak membantu mencari nafkah keluarga di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Tabel 1
Daftar Informan Anak Yang Bekerja

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Lama Bekerja
1	Irawan Maulana	19 Tahun	Kuli Sawit	5 Tahun
2	Sabrina Septia Ningsih	17 Tahun	Menjaga Toko	5 Tahun
3	Ali Ridho	13 Tahun	Kuli Sawit	1 Tahun
4	Abdul Mubarok	14 Tahun	Kuli Sawit	2 Tahun
5	Siti Humayrah	16 Tahun	Penjaga Toko	2 Tahun

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹⁶ Sumber data peneliti adalah masyarakat Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

⁹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106

⁹⁷ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tersier

Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.⁹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi (Pengamatan), metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi yaitu mengamati tentang tanggung jawab keluarga terhadap anak di Desa Tambusai dalam perspektif Hukum Islam, dapat diperhatikan aspek kebutuhan dasar anak (fisik dan pendidikan), pendidikan agama, perlindungan anak, pembentukan akhlak, kondisi ekonomi keluarga, kesadaran tanggung jawab keluarga, hubungan keluarga, serta dukungan sosial dan pemerintah.
- b. Interview (Wawancara), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁹⁹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah Irawan Maulana, Sabrina Septia Ningsih, Ali Ridho, Abdul Mubarak, Siti Humayrah, Ibu Atik, Ibu Marinem, Ibu Doharni, dan Ibu Masti

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi Pustaka, yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

6. Analisis Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Teknik Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode:

- a. Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan pengertian secara umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pengertian kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
- c. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori kedudukan anak di luar perkawinan yaitu : pengertian anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut Islam dan hak dan kewajiban negara terhadap anak menurut perundang-undangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab Ini Penulis Menjelaskan Tentang Metode Penelitian

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang anak yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terjadi di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

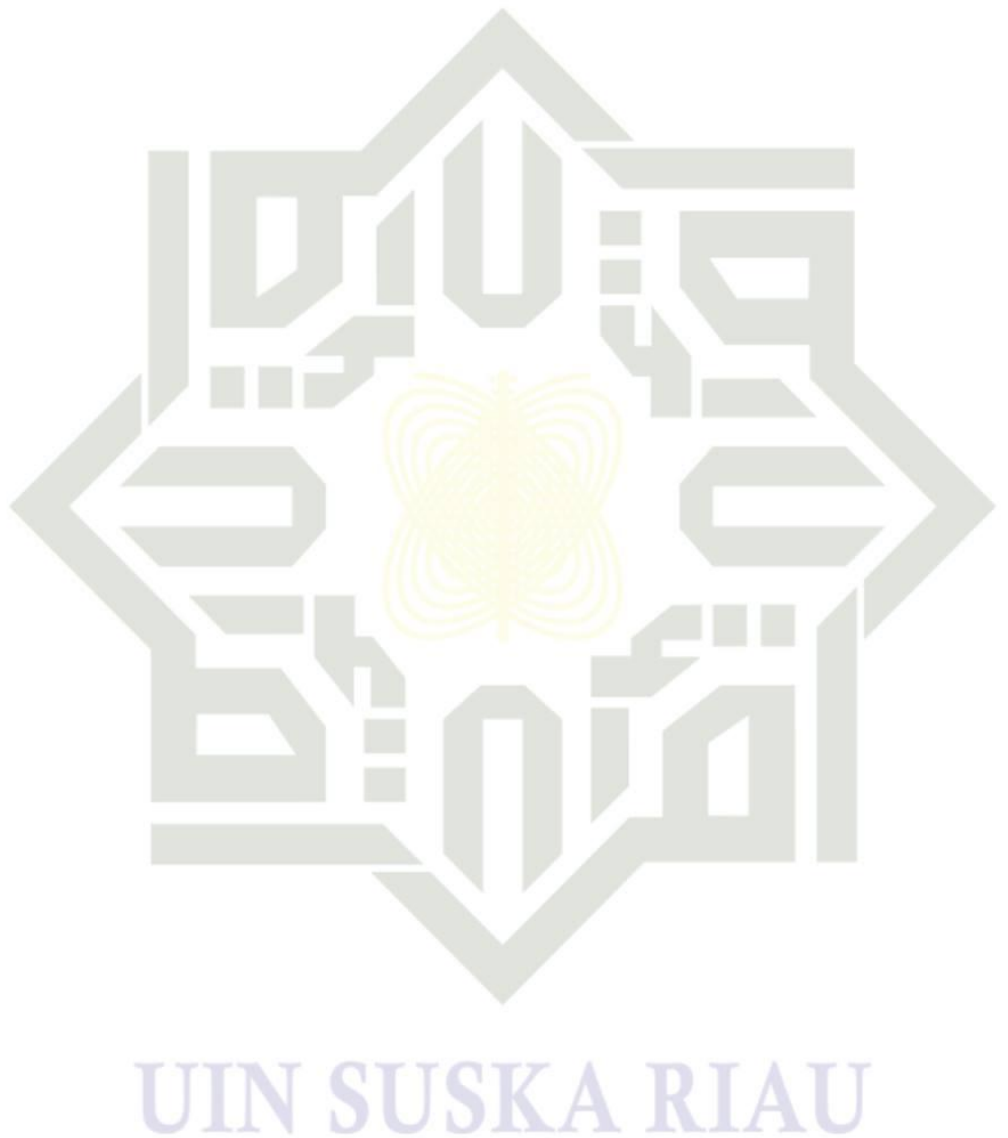
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat di simpulkan:

1. Penyebab terjadinya anak bekerja di bawah umur di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar karena alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak terpaksa membantu orang tua mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, dan untuk biaya kebutuhan nya sendiri, anak yang bekerja ini sudah putus sekolah, pendidikan sekolahnya di nomor dua kan. Selain itu penyebab lain yaitu, karena dapat izin dari orang tua dan faktor kemauan sendiri.
2. Tanggung jawab keluarga terhadap pekerja anak mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan anak. Keluarga harus memastikan bahwa anak-anak mereka tidak hanya terlibat dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang memadai dan dukungan emosional.
3. Tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua, sangat penting dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk nafkah, gizi, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam perspektif Islam, orang tua wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan pendidikan, dan melindungi mereka dari situasi yang merugikan. Keluarga harus menjadi lingkungan yang mendukung agar anak dapat berkembang dengan baik,

tanpa kehilangan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi tanggung jawab ini sangatlah penting demi masa depan anak dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anak-anak agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya, selain itu, orang tua juga mempunyai peran penting dalam kemsalahatan hidup anak. Oleh karena itu, orang tua seharusnya memenuhi kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat maupun pemerintahan dapat lebih berkontribusi dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja dibawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Beni, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2007
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Danlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, tt
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Hajiati, Muhammad Baqir, *Pendidikan Anak dalam Kandungan; Menciptakan Generasi Unggul*, Bogor: Cahaya, 2003
- Haerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2007
- Ibrahim, Abdul Mun'im, *Mendidik Anak Perempuan*, Depok: Gema Insani, 2005
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012
- Kurniaty, Rika, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press. 2010
- Manullang, Senjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Citra, 1998
- Masyhuri, Kahar, *Bulughul Maram 2*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Maunah, Binti, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Meladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Nusantara, Abdul Hakim G., dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Menyusui Sebagai Dasar Kehidupan*, Jakarta: Kemenkes RI, 2008
- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid-2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1989
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Suendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Suryoprajogo, Nadine, *Keajaiban Menyusui*, Yogyakarta: Diglossia Media, 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016
- Suanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Uliwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Wahyono Agung, dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Widuri, Hesti, *Cara Mengelola Asi Bagi Ibu Pekerja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013
- Wijji, *Gambaran Dukungan Dalam Pemberian ASI*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013
- Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, ttp: Andes Utama Prima, 1994
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara , 1991

B. Jurnal

- Abraham, Muh. Imron, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak”, *Lex Privatum*, Vol.XI., No.4., Mei 2023
- Avianti, Annisa dan Martua Sihaloho, “Peranan Pekerja anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 01, No. 01, April 2013
- Charda, Ujang, “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol, XII. No. 2, Juli 2010
- Endrawati, Netty, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012
- Fahimah, Iim “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1, 2019
- Ningsih, Sri Setya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak Berdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Volume 3, Tahun 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Odeibor, Mirja, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Desa Namlea", *Open Journal Systems*, Vol.16 No.5 Desember 2021

Sabirin, "Pekerja anak dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, 2017

Setiamandani, Emei Dwinanarhati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja anak dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Reformasi*, Volume 2, Nomor 2, Juli–Desember 2012

Wardhani, Noeke Sri, dkk, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Permasalahan Pekerja Anak di Sektor Informal dalam Kajian Sosiologis Yuridis", *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Number 2, October 2020

Wahyuni, Indar, "Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Indonesia (KHI)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Website

<https://kbbi.web.id/anak>, diakses tanggal 27 Desember 2023

Sardjito, Humas, *Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) Bagi Bayi*, <https://sardjito.co.id/2019/03/29/>, diakses tanggal 27 Desember 2023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Anak Di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Nia Khusnul Mardiyah
 NIM : 12020127269
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

: NIA KHUSNUL MARDIYAH

: 12020127269

**: TANGGUNG JAWAB KELUARGA TERHADAP PEKERJA
ANAK DI DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

: Muslim, S Ag, SH, M.Hum / Dr. Arisman M.Si

: 27 Desember 2024

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu **37 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Ketua Prodi,

~~Ahmad Mas'ari~~, SH.I., MA. HK
NIP. 198406192015031002

© H k i b a n i l i k u i n s u s k a R i a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan...

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau..

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Un. 04/F.I/PP.01.1/6209/2024

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Muslim, S.Ag. SH., M.Hum (Pemb. I Materi)
2. Dr. Arisman, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NIA KHUSNUL MARDIYAH
NIM	12020127269
Jurusan	Hukum Keluarga Islam, S1
Judul Skripsi	Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 Juni 2024 – 25 Desember 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan yang tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: UIN/04/F.I/PP.00.9/7405/2024

: Bahasa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NIA KHUSNUL MARDIYAH
NIM : 12020127269
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Tambusai , Kec Rumbio Jaya, Kab Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Pekerja Anak di Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/441

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor: Un.04\F.1\PP.00.9\67617
2024 Tanggal 15 Juli 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **NIA KHUSNUL MARDIYAH**
NIM : 12020127269
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **TANGGUNG JAWAB KELUARGA TERHADAP PEKERJA ANAK DI
DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN
KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Lokasi Penelitian : DESA TAMBUSAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juli 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa

ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Desa Tambusai.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

1. Hak cipta miliknya UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak meruupkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA
DESA TAMBUSAI

Alamat : Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10 Desa Tambusai Kec. Rumbio Jaya. Kode Pos 28461
Website : <https://tambusai.desa.id> Email : desatambusai2016@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/TB-PEM/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KRIDO KAWAL BASUKI**
Jabatan : Kepala Desa Tambusai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NIA KHUSNUL MARDIYAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Tambusai, 16 April 2002
NIM : 12020127269
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Ahmad Yani RT 007 RW 006 Desa Tambusai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar

Nama tersebut di atas diterima untuk melaksanakan Penelitian selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak Tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 21 Januari 2025 di Wilayah Desa Tambusai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tambusai
Pada tanggal : 21 Juli 2024

KEPALA DESA TAMBUSAI
KEPALADESA
TAMBUSAI

KRIDO KAWAL BASUKI

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.